

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
TERHADAP KEABSHAN LABEL HALAL PADA
PRODUK MAKANAN KEMASAN**
(Studi Di Lembaga Pengkajian Obat Dan Makanan (LPPOM)
Majelis Ulama Indonesia Medan)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

FILZA FADILA
NPM: 1406200210



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 8**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2017, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FILZA FADILA
NPM : 1406200210
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KEABSAHAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN KEMASAN

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H
4. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Siapa, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FILZA FADILA
NPM : 1406200210
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
KONSUMEN TERHADAP KEABSAHAN LABEL HALAL
PADA PRODUK MAKANAN KEMASAN

PENDAFTARAN : Tanggal 13 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Pembimbing I


FAISAL RIZA, S.H., M.H

NIDN: 0112068204

Pembimbing II


Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H

NIDN: 0120076501



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FILZA FADILA
NPM : 1406200210
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
KONSUMEN TERHADAP KEABSAHAN LABEL HALAL
PADA PRODUK MAKANAN KEMASAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 12 Oktober 2018

Pembimbing I


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

Pembimbing II


Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0120076501

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Filza Fadila
NPM : 1406200210
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KEABSAHAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN KEMASAN (Studi di Lembaga Pengkajian Obat dan Makanan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



FILZA FADILA



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : FILZA FADILA
NPM : 1406200210
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPS : TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
TERHADAP KEABSAHAN LABEL HALAL PADA PRODUK
MAKANAN KEMASAN
PEMBIMBING I : FAISAL RIZA, S.H., M.H
PEMBIMBING II : HJ. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
26 Sept 2018	Skrripsi di Ariska		
28 Sept 18	Perbaikan penulisan		
30 Sept 18	Perbaikan definisi Operasional		
2 Okt 18	Perbaikan Kutipan		
8 Okt 18	Perbaikan Kesimpulan		
9 OKT 18	Penyerahan skripsi		
10 OKT 2018	Abstrak perbaikan Edit kembali		
11 OKT 2018	Periksa pustaka Edit kembali / Lembar		
12. OKT 2018	Perbaikan skripsi Daftar isi		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., MH)

Pembimbing I

(Faisal Riza, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Hj. Rabiah Z Harahap, S.H., M.H)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KEABSHAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN KEMASAN (Studi Di Lembaga Pengkajian Obat Dan Makanan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia Medan)

O l e h :

FILZA FADILA

Labelisasi halal terhadap setiap produk pangan sangat diperlukan demi terciptanya ketentraman batin masyarakat dalam memilih produk pangan yang dikehendaki. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap produk makanan dalam kemasan, bagaimana fungsi label halal dalam produk makanan dalam kemasan sebagai upaya perlindungan konsumen, bagaimana kendala dan upaya lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Makanan dalam upaya perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan yang tidak halal.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Makanan (LPPOM) MUI Medan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap produk makanan dalam kemasan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penetapan Produk Halal bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya. Fungsi label halal dalam produk makanan dalam kemasan sebagai upaya perlindungan konsumen adalah untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang tidak halal, memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengonsumsi produk makanan dan minuman, karena tidak ada keraguan lagi bahwa produk tersebut terindikasi dari hal-hal yang diharamkan sesuai syariat Islam. Kendala dan upaya lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Makanan dalam upaya perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan yang tidak halal adalah terdapat pada masyarakat yang membuat produknya tersendiri yang biasanya tidak mengetahui dari bahan yang telah mereka pergunakan, dan selalu menganggap bahwa apa yang mereka buat itu halal, tetapi belum tentu bahan atau alat yang dipergunakan halal. Upaya yang dilakukan LPPOM MUI adalah terus sosialisasikan tentang jaminan halal, pemahaman sebagian orang itu belum sampai disana. Dan selama ini yang telah diberikan sertifikasi halal kapan saja kami dapat melakukan sidak, tetapi perusahaan yang belum mendaftarkan atau yang belum diberikan sertifikasi halal kami tidak berani karena mereka belum membuat perjanjian dengan mereka.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Label Halal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salamjuga penulis persembahkan kepada junjungan kita nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul ***“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Keabsahan Label Halal Pada Produk Makanan Kemasan (studi Di lembaga Pengkajian Obat Dan Makanan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia Medan)”*** sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan skrpsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan doa dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk orang tua, ibunda (Fenty Kesuma) dan keluarga besar saya yang telah bnyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta doa yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan penulis hingga sekarang. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .

2. Ibu Ida Hanifah , S.H , M.H, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Faisal Riza S.H M.H, selaku Kepala Bgian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Faisal Riza S.H MH, selaku pembimbing I yang telah membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hj,Rabiah Z harahap S.H M.H Selaku pembimbing II telah membimbing dalam menyelesaikan skrpsi ini.
6. Kepada sahabat-sahabat saya Muhammad Haekal Mubarak , Rizky yunita utami, Dita Dwi Ningrum, Satria Munawar Rifqi
7. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dan semangat kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu .

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 12 oktober 2018

Penulis

Filza Fadila

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat/materi penelitian	6
2. Sumber data.....	7
3. Alat pengumpul data	8
4. Analisis data.....	9
D. Definisi Operasional	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Perlindungan Hukum	11
B. Konsumen	13
C. Pelaku Usaha.....	23
D. Produk Halal, dan Label Halal	30
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dalam Kemasan	33

B. Fungsi Label Halal Dalam Produk Makanan dalam Kemasan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen	54
C. Kendala dan Upaya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Yang Tidak Halal.....	63
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsumen setiap membeli produk makanan bisa dipastikan yang terlebih dahulu harus diperhatikan adalah tanggal kadaluarsa yang biasanya terdapat dalam kemasan tetapi masyarakat kurang memperhatikan labelisasi halal yang menjamin bahwa produk makanan atau minuman yang dibeli halal untuk dikonsumsi. Kehalalan makanan seperti juga batas kadaluarsa menjadi salah satu faktor penting, apalagi bagi umat Islam. Pentingnya umat Islam mengonsumsi makanan halal, tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis. "Wahai orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya saja kamu menyembah." (Al-Baqarah: 172).

Kenyataannya masyarakat yang mayoritas beragama Islam, masih belum memiliki kesadaran yang tinggi soal makanan halal ini. Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas muslim menuntut tanggung jawab yang besar dari pemerintah dalam menjaga produk pangan yang halal. Landasan utama yang menyangkut halal dan haram jelas di dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 121, 145, Al-Maidah ayat 3, 88 serta Al-Baqarah ayat 173. bila dilihat secara keseluruhan maka di dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 18 ayat suci yang menjelaskan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram.¹

Keamanan bahan pangan merupakan masalah yang kompleks dan

¹ Ruchiyat, "Aspek Halal Produk Pangan Dalam Menjaga Kententraman Bathin Masyarakat", melalui www.rudycr.tripod.com, diakses Sabtu, 21 Juli 2018 Pukul 09.00 Wib.

merupakan interaksi antara toksisitas, mikrobiologis, kimiawi, status gizi, kehalalan, dan ketentraman batin, kesemuanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi sehingga faktor keamanan pangan dapat dikatakan sebagai suatu masalah yang dinamis seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.²

Labelisasi halal terhadap setiap produk pangan sangat diperlukan demi terciptanya ketentraman batin masyarakat dalam memiliki produk pangan yang dikehendaki. Pemerintah bertanggungjawab dalam pelaksanaan legalisasi halal, tidak terbatas pada pemberian instruksi kepada para pengusaha untuk mencantumkan label halal pada produknya, tetapi perlu melakukan pengujian dan pengawasan terhadap setiap produk pangan yang beredar di seluruh wilayah di negara Indonesia.

Informasi merupakan hal yang penting bagi konsumen, karena melalui informasi tersebut konsumen dapat mempergunakan hak pilihnya secara benar. Produsen atau pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya memberikan informasi yang jelas terhadap produk yang dipasarkannya. Sistem jaminan halal adalah suatu sistem yang dibuat dan dilaksanakan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal dalam rangka menjamin kesinambungan proses produksi halal. Sistem ini dibuat sebagai bagian dari kebijakan perusahaan, bukan merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri.³

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) pada

² *Ibid.*

³ Departemen Agama RI. 2003. *Panduan Sistem Jaminan Halal*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, halaman 1.

Pasal 8 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UUJPH) telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib diperoleh bersertifikat halal. Produk makanan dan minuman di Indonesia sangat penting mencantumkan nama produk dan label halal yang dapat diperoleh dari badan penyelenggara jaminan produk halal, sehingga nantinya konsumen muslim di Indonesia dapat memilih produk halal yang benar-benar terjamin kehalalannya.

Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi perlindungan konsumen telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai kehalalan suatu produk. Ketentuan perundang-undangan ini mempunyai peranan penting yakni sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim dalam menjalankan syariah Islam terutama dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal.

Mengenai produk halal, terdapat dua hal penting dan saling keterkaitan satu dengan yang lainnya yakni mengenai sertifikat halal dan mengenai label halal. Sertifikat halal adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut LPPOM MUI) setelah melakukan penelitian (audit) terhadap produk yang dihasilkan produsen

dan dinyatakan tidak mengandung unsur-unsur yang mengharamkan (tidak mengandung babi, najis dan hal yang mengharamkan), sedangkan label halal adalah kewenangan Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan (selanjutnya disebut Dirjen POM) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memasangnya pada kemasan suatu produk.

Keterkaitan antara sertifikat halal dengan label halal dapat dinyatakan bahwa label halal baru dapat dipasang oleh pihak yang berwenang untuk memasang label yakni Dirjen POM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia apabila terhadap produk yang dihasilkan produsen telah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI, namun dalam pelaksanaannya untuk memperoleh sertifikat halal dari LPPOM MUI bukan merupakan suatu keharusan, melainkan hanya inisiatif dari pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya, dan apabila pelaku usaha tidak bersedia mendaftarkan produknya pada LPPOM MUI dan tidak mendapatkan sertifikat halal maka pelaku usaha tersebut tidak mendapatkan sanksi.

Ketentuan UUPK yang mengharuskan mengikuti ketentuan berproduksi secara halal merupakan asas perlindungan hukum bagi konsumen muslim. Pelaku usaha yang memasang label halal pada produknya harus mengikuti ketentuan berproduksi secara halal dan untuk membuktikan pelaku usaha telah berproduksi secara halal adalah dengan adanya sertifikat halal dari LPPOM MUI. Pelaku usaha yang tidak ingin atau belum berkeinginan mencantumkan label halal maka ketentuan cara berproduksi secara halal tidak berlaku bagi pengusaha tersebut.

Dampak dari ketentuan peraturan perundangan yang tidak mewajibkan

produsen untuk mendapatkan sertifikat halal pada LPPOM MUI dari produk makanan dan minuman yang diproduksinya maka terdapat produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat yang tidak berlabel halal sehingga produk tersebut diragukan kehalalannya.

Produk-produk yang beredar di masyarakat yang berlabel halal tetapi sudah habis masa berlakunya label halal diantaranya adalah Bolu Meranti yang tahun 2015 sudah habis masa berlakunya label halal tetapi sampai sekarang pelaku usaha masih mencantumkan label halal pada produknya. Mi Instan U-Dong dan Mi Instan rasa Kimchi produksi Samyang, Mi Instan Shin Tamyun Ramen Black dari Nongshim, dan Mi Instan Yeul Ramen dari Ottogi yang berdasarkan pengujian BPOM menunjukkan produk yang diimpor oleh PT Koin Bumi positif terdeteksi mengandung DNA babi.⁴

Berdasarkan hal di atas maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Keabsahan Label Halal Pada Produk Makanan Kemasan (Studi Di Lembaga Pengkajian Obat dan Makanan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap produk makanan dalam kemasan?
- b. Bagaimana fungsi label halal dalam produk makanan dalam kemasan sebagai upaya perlindungan konsumen?

⁴ Ria Anggraini, “Mengandung Babi, Empat Produk Mi Instan Korea Ditarik”, melalui <https://www.bbc.com>, diakses Sabtu, 21 Juli 2018 Pukul 09.00 Wib.

- c. Bagaimana kendala dan upaya lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Makanan dalam upaya perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan yang tidak halal?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perlindungan hukum konsumen terhadap keabsahan label halal pada produk makanan kemasan.
- b. Manfaat praktis yaitu memberikan informasi dan masukan tentang perlindungan hukum konsumen terhadap keabsahan label halal pada produk makanan kemasan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap produk makanan dalam kemasan.
2. Untuk mengetahui fungsi label halal dalam produk makanan dalam kemasan sebagai upaya perlindungan konsumen.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Makanan dalam upaya perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan yang tidak halal.

C. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan

dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh di Lembaga Pengkajian Obat dan Makanan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia Medan.

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang perlindungan hukum konsumen terhadap keabsahan label halal pada produk makanan kemasan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Lembaga Pengkajian Obat Dan Makanan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia Medan. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama R.I.Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI, Nomor : SK74/Dir/LPPOM MUI/XI/09 tentang Peraturan Sertifikasi yang diajukan distributor, Panduan Teknis Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Pengumpul data digunakan metode:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, jurnal serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum konsumen terhadap keabsahan label halal pada produk makanan kemasan.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan penulis dilapangan berfungsi untuk mendapatkan fakta sebenarnya kenyataan

dilapangan dalam mengumpulkan data dilapangan penulis mencari data tentang perlindungan hukum konsumen terhadap keabshhan label halal pada produk makanan kemasan di Lembaga Pengkajian Obat dan Makanan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia Medan.

4. Analisis Data

Data-data yang terkumpul dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Tinjauan yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁵ Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,⁶ yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan

⁵ Wikipedia, "Definisi Tinjauan Yuridis", melalui <http://prasxo.wordpress.com>. diakses Sabtu, 21 Juli 2018 Pukul 09.00 Wib.

⁶ Informasi Media, "Pengertian Definisi Yuridis", melalui [http:// media informasi .com](http://media.informasi.com), diakses Sabtu, 21 Juli 2018 Pukul 09.00 Wib

keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

2. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁷
3. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.⁸
4. Label halal segala fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.⁹
5. Makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman.¹⁰ Makanan kemasan adalah makanan yang dibungkus dengan rapi, bersih dan mempunyai masa kadaluarsa untuk dijual dalam jangka waktu yang bisa diperkirakan.

⁷Wikipedia, “Definisi Perlindungan Hukum”, melalui <http://prasxo.wordpress.com>. diakses Sabtu, 21 Juli 2018 Pukul 09.00 Wib.

⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2000. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 12.

⁹Departemen Agama RI. 2003. *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, halaman 1.

¹⁰ Departemen Agama RI. 2003. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, halaman 3.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹²

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

¹¹ Satjipto Rahardjo, "Perlindungan Hukum", melalui <https://www.suduthukum.com>, diakses Sabtu, 21 Juli 2018 Pukul 09.00 Wib.

¹² *Ibid.*

- a. Perlindungan hukum preventif
Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹³

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

¹³Wildan Areza, "Macam-Macam Perlindungan Hukum", melalui <https://kantorhukum-ss.com>, diakses Sabtu, 21 Juli 2018 Pukul 09.00 Wib.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁴

B. Konsumen

Perkembangan globalisasi ekonomi dimana arus barang dan jasa tidak lagi mengenal batas negara membuat timbul berbagai permasalahan, antara lain kemungkinan penerapan *product liability* dalam doktrin perbuatan melawan hukum.

Perlindungan konsumen sebenarnya menjadi tanggungjawab semua pihak

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Asas Kepastian Hukum", melalui <http://www.pengertianmenurutparaahli.com>, diakses Sabtu, 21 Juli 2018 Pukul 09.00 Wib.

baik pemerintah, pengusaha, organisasi konsumen dan konsumen itu sendiri. Tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut, sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen.¹⁵

Konsumen dan pelaku usaha adalah ibarat sekeping uang logam dengan dua sisi yang berbeda. Konsumen membutuhkan barang/jasa hasil kegiatan pelaku usaha, tetapi kegiatan pelaku usaha itu mubazir jika tidak ada konsumen yang membeli barang/jasa yang dihasilkannya. Akibat kemudahan di dalam memperoleh barang dan jasa maka mulai timbul sikap yang konsumtif dari sebagian masyarakat. Ditambah lagi masyarakat yang kurang memiliki kesadaran akan hak-haknya sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan merupakan sasaran yang empuk bagi para pelaku usaha yang nakal.

Era globalisasi mendatangkan masalah lain yaitu perlunya pengaturan norma-norma perlindungan konsumen. Indonesia dikategorikan terlambat di dalam norma-norma perlindungan konsumen meskipun pengaturan perlindungan konsumen sendiri sudah ada akan tetapi tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Semua barang dan jasa bebas masuk ke dalam negara dan juga sebaliknya. Jadi tidak ada batas wilayah. Norma-norma hukum perlindungan konsumen Indonesia apakah sudah mengatur mengenai peraturan pengaduan mengenai barang impor. Jadi diperlukan suatu harmonisasi peraturan mengenai perlindungan konsumen apabila timbul kerugian terhadap konsumen.

Mewujudkan sistem hukum perlindungan yang baik, diperlukan beberapa pengaturan perlindungan konsumen yaitu:

¹⁵ Zumrotin K. Susilo. 2001. *Penyambung Lidah Konsumen*. Jakarta: YLKI, halaman 5.

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.¹⁶

Peningkatan terhadap perlindungan konsumen dengan menerapkan dan melaksanakan peraturan yang berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang integratif dan komprehensif sehingga dapat diterapkan secara efektif di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara menyeluruh.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *konsument/consument* (Belanda). Pengertian dari konsumen atau *consument* itu tergantung dari posisi mana ia berada. Menurut Shidarta, pengertian konsumen adalah sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa.¹⁷ Rumusan itu membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria

¹⁶ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Madju, halaman 7.

¹⁷ Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, halaman 2.

tersebut sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan“ Pengertian konsumen secara harfiah adalah lawan dari produsen yaitu setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.¹⁸

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁹ Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen di selenggarakan berdasarkan 5 (lima) asas yaitu:

1. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh hak dan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada

¹⁸Az. Nasution. 1998. *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya, halaman 3.

¹⁹Sudaryatmo. 1999. *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 134.

konsumen jasa dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang digunakan.

5. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan perlindungan konsumen disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Secara konseptual mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 4 dan 5, dan hak-hak konsumen ini adalah hak-hak yang bersifat universal.

Pasal 4 Undang-undang No. 8 tahun 1999, menyatakan hak konsumen:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak atas memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian jika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Masing-masing hak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak atas keamanan dan keselamatan

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.²⁰

2. Hak untuk memperoleh informasi

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu barang, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan barang dan jasa.

Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut di antaranya adalah mengenai manfaat kegunaan barang, efek samping atas penggunaan barang, barang yang rusak, serta identitas barang dari produk tersebut, informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan, maupun tulisan, baik yang dilakukan dengan

²⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. halaman 41.

mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan barang, melalui iklan-iklan yang di sampaikan oleh pelaku usaha, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Informasi ini dapat memberikan dampak untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih barang serta meningkatkan kesetiiaannya terhadap barang tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik konsumen maupun pelaku usaha.

3. Hak untuk memilih

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih barang-barang tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak untuk memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap barang suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas jenis barang yang dipilihnya.

Hak memilih bagi konsumen ini hanya ada jika alternatif pilihan dari jenis barang tertentu karena jika suatu barang dikuasai secara monopoli oleh suatu pelaku usaha atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain (baik barang maupun jasa), maka dengan sendirinya hak untuk memilih ini tidak berfungsi.

4. Hak untuk didengar.

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai pertanyaan tentang berbagai hal yang

berkaitan dengan barang atau jasa tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang barang atau jasa tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu barang atau jasa yang berupa pertanyaan /pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

Hak ini dapat di sampaikan baik secara perseorangan, maupun secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili ole suatu lembaga tertentu.

5. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.

Hak ini merupakan hak sangat mendasar, karena menyangkut hak untuk hidup. Dengan demikian, setiap konsumen berhak untuk memperoleh kebutuhan dasar barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya secara layak. Hak-hak ini terutama hak yang berupa hak atas pangan, papan serta hak-hak lainnya yang berupa hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

6. Hak untuk memperoleh ganti kerugian.

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak akibat adanya penggunaan barang dan jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan barang atau jasa yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui porsedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai diluar pengadilan Maupun diselesaikan melalui pengadilan.

7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat dari penggunaan barang atau jasa, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu barang atau jasa yang dibutuhkan.

8. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi setiap konsumen dan lingkungan. Hak untuk memperoleh lingkungan bersih dan sehat serta hak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan ini diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997.

9. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang di berikannya.

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tak wajar. Karena dalam keadaan tidak tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi dari pada kegunaan atau kualitas barang dan jasa yang diperolehnya. Penegakan hak konsumen ini didukung oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan: ”pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”

10. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan barang atau jasa, dengan melalui jalur hukum. Sepuluh hak konsumen, yang merupakan himpunan dari berbagai pendapat tersebut di atas hampir semuanya sama dengan hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dikutip sebelumnya.

Ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar.
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Ketiga hak/prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/merupakan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh pelaku usaha karena, pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.²¹

Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

²¹ *Ibid.*, halaman 47.

Konsumen menyatakan kewajiban konsumen:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

C. Produsen (Pelaku Usaha)

Pelaku usaha atau produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa.²² Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, lever, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung jawaban dari pelaku usaha.

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan

²² Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 13.

penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen, pelaku usaha diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka pelaku usahanya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka itu adalah pabrik (pembuat), distributor, eksportir atau importir, dan pengecer, baik yang berbentuk badan hukum ataupun yang bukan badan hukum.²³

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Ketentuan di atas dapat dijabarkan ke dalam beberapa syarat, yakni:

1. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha:
 - a. Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
 - b. Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yakni:
 - 1) Badan hukum. Menurut hukum, badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi.
 - 2) Bukan badan hukum. Jenis badan usaha selain ketiga bentuk badan usaha di atas dapat dikategorikan sebagai badan usaha bukan badan hukum, seperti firma, atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidental.

²³ *Ibid.*

Misalnya, pada saat mobil Anda mogok karena terjebak banjir, ada tiga orang pemuda yang menawarkan untuk mendorong mobil Anda dengan syarat mereka diberi imbalan Rp. 50.000,-. Tiga orang ini dapat dikategorikan sebagai badan usaha bukan badan hukum.

2. Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria:
 - a. Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
 - b. Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia Misalnya PT A, berdasarkan anggaran dasarnya didirikan di Indonesia. Sedangkan berkedudukan cakupannya lebih luas dari didirikan. Selain terdapat pada badan hukum, juga melekat pada non badan hukum, baik individu maupun sekelompok orang. Ini dapat ditemukan di tanda pengenal, seperti KTP atau surat izin praktek.
 - c. Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian.²⁴

Pengertian pelaku usaha menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sangat luas. Pelaku usaha bukan hanya produsen, melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor dan pengecer (konsumen perantara).

Pelaku usaha sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen atau pelaku usaha.

Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk atau jasa yang di hasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab produk atau jasa timbul di karenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari produk yang rusak, rusak dalam hal ini bisa di karenakan kelalaian dalam kecurangcermatan

²⁴Wibowo Tunardy, "Pengertian Pelaku Usaha Menurut UU PK", melalui <http://www.tunardy.com/>, diakses Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

dalam memproduksi yang tidak sesuai dengan yang di perjanjikan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Berbicara tentang tanggung jawab pelaku usaha, maka terlebih dahulu harus dibicarakan mengenai kewajibannya. Tanggung jawab timbul karena seseorang atau suatu pihak mempunyai suatu kewajiban, termasuk kewajiban karena undang-undang dan hukum.

Pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan, karena itu kepada produsen-pelaku usaha dibebankan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia usaha.²⁵

Bentuk kerugian konsumen dengan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha dalam bentuk usaha apapun memiliki tanggung jawab.

Pertanggung jawaban di atas merupakan pertanggung jawaban yang harus dilakukan pelaku usaha kepada konsumen apabila terjadi sengketa, tidak hanya pelaku usaha yang mempunyai kewajiban terhadap konsumen, konsumen juga mempunyai kewajiban dan juga hak yang harus di patuhi dan dijalankan oleh

²⁵ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, halaman 80.

setiap konsumen.

Menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen maka pelaku usaha memiliki hak:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang dipergunakan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.²⁶

Membicarakan tentang perlindungan konsumen maka tidak dapat terlepas dari produsen atau pelaku usaha. Dalam kegiatan Bisnis antara pelaku usaha atau produsen dengan konsumen mempunyai suatu hubungan yang saling membutuhkan. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan produk kebutuhan terhadap produk-produk tertentu tanpa ada keluhan atau kerugian.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberi penjelasan tentang hak pelaku usaha yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertindak tidak baik.

²⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, halaman 50.

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen memberi penjelasan tentang kewajiban pelaku usaha yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau di perdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Konsekuensi dari hak konsumen yang telah diuraikan maka pelaku usaha dibebankan kewajiban:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.

5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa serta memberi jaminan atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.²⁷

Pokok-pokok kewajiban pelaku usaha adalah beriktikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi, memperlakukan konsumen dengan cara yang sama, menjamin barang dan jasanya, memberi kesempatan bagi konsumen untuk menguji, dan memberi kompensasi.

Ada ketentuan dalam hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal-balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Artinya, apa yang menjadi hak dari konsumen merupakan kewajiban pelaku usahalah untuk memenuhinya, dan sebaliknya apa yang menjadi hak pelaku usaha adalah kewajiban konsumen.

Pelaku usaha harus memenuhinya dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika pelaku usaha bersalah tidak memenuhinya kewajibannya itu, menjadi alasan baginya untuk dituntut secara hukum untuk mengganti segala kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban itu. Kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian.²⁸

Iktikad baik dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam

²⁷ *Ibid.*, halaman 51.

²⁸ *Ibid.*, halaman 52.

melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksinya oleh pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha mulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha.

Kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.²⁹ Kewajiban ini harus dilakukan oleh pelaku usaha disebabkan karena informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu barang dan/atau jasa, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu barang/dan jasa tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.

D. Produk Halal dan Label Halal

Kehalalan produk yang akan dikonsumsi merupakan persoalan besar dan urgen, sehingga apa yang akan dikonsumsi itu benar-benar halal dan tidak tercampur sedikitpun barang haram.³⁰ Produsen dalam memproduksi harus

²⁹ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, halaman 72.

³⁰ Departemen Agama RI. 2003. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produksi Halal Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Prodksi Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, halaman 14.

memenuhi kebutuhan/hak-hak konsumen muslim, dan sebagai salah satu bentuk tanggungjawabnya adalah dengan memproduksi produk halal. Konsumen muslim harus diyakinkan bahwa produk yang mereka konsumsi adalah halal. Keyakinan ini dapat terjadi apabila produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki sertifikat halal.

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam yaitu:

1. Halal zatnya
2. Halal cara memperolehnya.
3. Halal dalam memprosesnya
4. Halal dalam penyimpanannya.
5. Halal dalam pengangkutannya.
6. Halal dalam penyajiannya.³¹

Bagi Umat Islam sudah jelas dan tegas akan perintah dari Allah SWT untuk memakan makanan halal dan baik (QS.Al-Maidah : 88), "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah reskikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kami beriman kepada-Nya.

Produk makanan dan minuman yang beredar dinyatakan halal atas dasar fatwa MUI setelah melalui serangkaian pemeriksaan (audit) di lokasi produsen dan pengujian laboratorium secara seksama. Informasi produk konsumen yang bersifat wajib ini, ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan tentang informasi ini yang disebut dengan berbagai istilah, seperti penandaan, label, atau etiket. Ketentuan tersebut terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.³²

³¹ Departemen Agama RI. 2003. *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Prodksi Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, halaman 17

³² AZ Nasit., halaman 70.

Label halal adalah sesuatu tanda yang sangat penting bagi konsumen, karena melihat tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap *ingredient*/bahan-bahan produk masih sangat rendah.

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menjelaskan bahwa Label merupakan keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah disebut label.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dalam Kemasan

Prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Barang yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah (Qs. Albaqarah-173) sedangkan minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar (minuman beralkohol) (QS. Albaqarah-219). Hewan yang diharamkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh ditanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala (Qs. Alma'idah-3) Jika hewan-hewan ini sempat disembelih dengan menyebut nama Allah sebelum mati, maka akan tetap halal kecuali diperuntukkan bagi berhala.

Bahan-bahan yang termasuk ke dalam kategori haram, seperti yang diuraikan di atas dan dipersiapkan serta diolah menurut ketentuan halal menurut syariat Islam produknya dapat diajukan untuk mendapat sertifikat halal MUI. Tujuan pelaksanaan Sertifikat Halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetik adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan bathin yang mengkonsumsinya.

Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan

maupun turunannya, obat-obatan dan kosmetika aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam (yakni halal dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Islam) khususnya di wilayah Indonesia, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.

Visi LPPOM MUI adalah membudayakan umat Islam untuk mengonsumsi produk halal dan menganjurkan kepada seluruh pelaku usaha untuk memproduksi produk halal. Sementara misinya adalah:

1. Mengintensifkan pemeriksaan kehalalan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di wilayah Indonesia
2. Meningkatkan kesadaran umat dalam mengonsumsi produk halal melalui penyuluhan dan pendidikan mengenai produk halal bersama instansi lain, c. Meningkatkan kesadaran produsen dalam memproduksi produk halal dengan penyuluhan dan pendidikan mengenai produk halal bersama instansi lain
3. Mempererat dan memperluas kerja sama dengan lembaga Islam Nasional dan Internasional yang berorientasi pada Islam.

LPPOM MUI didirikan atas dasar keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 018/MUI/1989 tanggal 6 Januari 1989 M/26 Jumadil Awal 1409 H. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut:

1. Mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap kehalalan makanan dan obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat.
2. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan upaya memproduksi dan memperjual belikan suatu produk, penggunaan makanan, minuman serta obat-obatan yang sesuai dengan ajaran Islam.

3. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan atau restoran, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan serta berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan komestika yang dipergunakan oleh masyarakat, khususnya oleh masyarakat Islam harus terjamin kehalalannya
4. Menyampaikan hasil-hasil kajian dan konsep-konsep itu kepada dewan pimpinan MUI sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengolahan, jual beli dan penggunaan pangan dan obat-obatan, dan komestika.
5. Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerja sama dengan instansi-instansi pemerintahan dan swasta, dalam dan luar negeri.

Kedudukan LPPOM MUI adalah sebagai lembaga semi otonom yang memiliki tugas khusus di bidang keselamatan pangan umat Islam dari zat-zat *additive*. Secara struktural, kedudukan LPPOM MUI dapat dibentuk baik pada MUI pusat maupun MUI Daerah. Namun karena proses untuk terwujudnya sertifikasi halal membutuhkan para ahli dan dukungan secara laboratorium guna melakukan proses hukum, maka untuk sementara kedudukan LPPOM MUI hanya berada pada MUI pusat dan provinsi.³³

Penetapan fatwa tentang fatwa halalan produk makanan, minuman, obat-obatan, dan komestika dilakukan oleh komisi Fatwa MUI setelah dilakukan audit oleh LPPOM MUI serta melaporkannya kepada komisi fatwa tersebut. Laporan

³³ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

dari LPPOM MUI kemudian dibawa ke sidang komisi fatwa. Komisi fatwa MUI selanjutnya menetapkan halal atau tidaknya produk tersebut berdasarkan berita acara penelitian yang di sampaikan LPPOM MUI. Setelah semua proses itu dilalui, barulah dikeluarkan sertifikasi halal kepada produk tersebut.³⁴

Salah satu sisi kehidupan masyarakat diatur oleh hukum Islam adalah berlakunya Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum memberi perlindungan hukum konsumen muslim terhadap ketidakpastian penggunaan pelbagai produk makanan dan minuman halal baik dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan kewajiban hukum Islam.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan dan minuman antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor i8 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dan Keputusan Menteri Pertanian No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pemasukan daging dari luar negeri dan KEPMENAG No.518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

Walaupun sudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk makanan dan minuman halal, karena undang-undang ini belum fektif berlakunya dan efektifnya berlakunya 5 tahun setelah pengesahan yaitu tahun 2019. Berdasarkan Pasal 66 Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, Undang-undang yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen mengkonsumsi produk halal. Lima tahun setelah disahkan undang-undang ini semua produk yang beredar dimasyarakat wajib mencantumkan sertifikat halal pada kemasannya dan sebaliknya apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal berdasarkan Pasal 29 ayat (2) pelaku usaha wajib mencantumkan pada kemasan produk tanda tidak halal, misalnya gambar babi.

Pengaturan tentang sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan konsumen muslim terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27. Pasal 26 pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal.

Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya menyangkut kehalalan produk. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juga memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

Regulasi tentang sertifikasi halal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal telah memberikan kejelasan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen muslim. Peredaran produk-produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan tidak berlabel halal tidak lagi bisa beredar di Indonesia baik yang di produksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Komitmen negara sangat jelas dalam melakukan perlindungan konsumen muslim dari produk yang tidak halal dan tidak bersertifikat halal.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Terjadinya perbuatan-perbuatan yang berakibat merugikan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa harus dihindari. Seperti perbuatan mencantumkan label halal pada produk pangan yang tidak sah.

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan bagi umat

Muslim. Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK diatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

Perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang atau jasa yang berkualitas. Oleh karena itu dalam ketentuan Bab IV UUPK Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 menyebutkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Dihubungkan dengan perlindungan konsumen terhadap produk makanan dalam kemasan, maka LPPOM MUI mempunyai peranan yang sangat penting, hal ini sesuai dengan hasil keterangan wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut bahwa langkah awal untuk sertifikasi, menunggu dari perusahaan dan masih bersifat sukarela. Setelah mengisi formulir jaminan halal ini yang bisa membuat perusahaan mempertahankan konsistensi perodaknya, setelah itu barulah diaudit apakah benar yang telah dilampirkan sudah benar atau sesuai. Baru dibuatkan yang namanya rapat auditor, dan jika terdapat masalah barulah diperintah untuk memperbaiki, setelah rapat auditor barulah diangendakan rapat komisi fatwa, setelah rapat komisi fatwa barulah dapat diketahui apakah produk tersebut dikatakan halal ataupun tidak. LPPOM MUI membantu komisi fatwa untuk melihat produk itu, komisi fatwa tidak mengetahui bahan-bahan dari

prodak itu. Maka dari itu LPPOM MUI mengadakan audit untuk komisi fatwa mengetahui produk dapat dijamin kehalalannya ataupun tidak.³⁵

LPPOM MUI dalam perlindungan ke konsumen selalu aktif menghimbau mensosialisasikan terutama kepada masyarakat muslim agar untuk selektif dalam mengonsumsi makanan, selalu memperhatikan yang bersertifikasi halal. Berusaha menghimbau kepada perusahaan untuk melakukan proses produksi sesuai aturan yang berlaku supaya produksinya konsisten kepada kehalalannya. Tetapi harapannya tetap kepada produsennya.³⁶

Indikasi bahwa produk makanan tersebut tidak memiliki sertifikasi halal yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI yaitu LPPOM MUI mengeluarkan dari komisi fatwa terdapat jenis logo label halal yang dibuat secara khusus, nomor registrasi, dan nomor perusahaan, karena seringkali ditemukan hanya logo halal saja, sebenarnya itu tidaklah sah, yang sah itu adalah logo halal dari komisi fatwa.³⁷

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI Sumatera Utara adalah setelah terdapat logo dan nomor registrasi, LPPOM MUI dapat menjamin kehalalan dari suatu produk. Karena penelitian dilakukan mencakup dari setiap bahan yang digunakan dan cara pembuatan atau pengolahannya dari perusahaan. Tetapi LPPOM MUI tidak jamin kehalalan suatu produk yang hanya memiliki label logo dan tidak disertakan nomor

³⁵ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

registrasi. Dengan menerbitkan sertifikasi halal kepada beberapa produk adalah tujuan dari bentuk perlindungan konsumen.³⁸

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.

Adapun ketentuan tentang sertifikat halal adalah sebagai berikut:³⁹

1. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal.
2. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam:
 - a. Tidak mengandung babi dan yang berasal dari babi.
 - b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti : bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
 - d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
 - e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.
3. Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindah tangankan.
 4. Sertifikat yang sudah berakhir mas berlakunya, termasuk fotocopynya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.

Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal bagi produknya, maka terlebih dahulu disyaratkan yang bersangkutan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:⁴⁰

1. Produsen menyiapkan suatu sistem jaminan halal (*halal Assurance System*).
2. Sistem jaminan halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan.
3. Dalam pelaksanaannya, sistem jaminan halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal (*halal manual*). Tujuan membuat panduan halal adalah untuk memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produser.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

Selain itu, panduan halal ini dapat berfungsi untuk rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk tersebut.

4. Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan (*Standard Operating Procedure*) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin.
5. Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba di lingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran, dari mulai direksi sampai pada karyawan memahami betul bagaimana prosedur dalam melakukan produk yang halal.
6. Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit internal) serta mengevaluasi apakah sistem jaminan halal yang menjamin kehalalan produk ini dilakukan sebagai mana yang semestinya.
7. Untuk melaksanakan butir 6, perusahaan harus mengangkat minimum seorang auditor halal internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal yaitu dari Majelis Ulama Indonesia.

Proses sertifikasi halal adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Setiap produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:
 1. Spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan air proses.
 2. Sertifikat halal atau surat keterangan halal dari MUI daerah (produk lokal) atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

3. Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.
2. Tim auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya.
3. Hasil pemeriksaan atau audit yang masuk laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
4. Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
5. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI.
6. Perusahaan yang produknya telah mendapat sertifikat halal, harus mengangkat auditor halal internal sebagai bagian dari sistem jaminan halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, auditor halal internal diwajibkan segera melaporkan untuk mendapat ketidakterbatasan penggunaannya. Bila ada perubahan yang terkait dengan produk halal harus dikonsultasikan dengan LPPOM MUI oleh auditor halal internal.

Menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikat halal, selain menunjuk auditor internal di setiap perusahaan yang bertugas mengawasi kehalalan produknya, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-

waktu ternyata diketahui produk-produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram (najis), MUI berhak mencabut sertifikat halal produk bersangkutan. Disamping itu, setiap produk yang telah mendapat sertifikat halal diharuskan pula memperbaharui atau memperpanjang sertifikat halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Jika setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya sertifikat halal, perusahaan yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) sertifikat halal, perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas sertifikat halal dan kehalalan produk-produknya di luar tanggung jawab MUI.⁴²

Masa berlaku sertifikat halal adalah sebagai berikut:⁴³

1. Sertifikat halal hanya berlaku selama 2 (dua) tahun, untuk daging yang diekspor surat keterangan halal diberikan untuk setiap pengapalan.
2. Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LPPOM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan.
3. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus daftar kembali untuk sertifikat halal yang baru.
4. Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halalnya, tidak diizinkan lagi menggunakan sertifikat halal tersebut dan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LPPOM MUI jurnal halal.
5. Jika sertifikat halal hilang, pemegang harus segera melaporkannya ke LPPOM MUI.

⁴² Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

6. Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI adalah milik MUI. Oleh sebab itu, jika karena sesuai hal diminta kembali oleh MUI maka pemegang sertifikat harus menyerahkannya.
7. Keputusan MUI didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat.

Sertifikasi halal ini dapat diperpanjang dengan mengikuti prosedur perpanjangan sertifikat halal yaitu:⁴⁴

1. Produsen yang bermaksud memperpanjang sertifikat yang dipegangnya harus mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia.
2. Pengisian formulir disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.
3. Perubahan bahan baku, bahan tambahan dan penolong, serta jenis pengelompokan harus diinformasikan kepada LPPOM MUI.
4. Produsen berkewajiban melengkapi dokumen terbaru tentang spesifikasi, sertifikat halal dan bagian akhir proses.

Selanjutnya untuk sertifikasi halal bagi produk-produk lain adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Sertifikat halal MUI bagi pengembangan produk:
 - a. Pengembangan produk yang dilakukan oleh produsen pemegang sertifikat halal MUI harus dilaporkan kepada LPPOM MUI.
 - b. Jika produk yang dikembangkan berbeda jenisnya dengan kelompok produk yang sudah bersertifikat halal MUI produk tersebut didaftarkan sebagai produk baru dan diproses mengikuti prosedur sertifikat halal yang berlaku.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

- c. Produk yang sejenis dengan kelompok produk yang sudah mendapat sertifikat halal MUI, diinformasikan kepada LPPOM MUI Informasi tersebut berisi data tambahan dan nama produk dan dilengkapi dengan spesifikasi dan bukti pembelian bahan. Data tersebut akan dipelajari oleh LPPOM MUI untuk ditentukan tahapan proses selanjutnya.
 - d. Pendaftaran penambahan produk dengan jenis produk yang sama dengan produk yang telah mendapatkan sertifikat halal dan pernah diaudit sebelumnya tidak perlu melalui pengisian formulir baru. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengajukan surat kepada direktur LPPOM disertai lampiran daftar ingredient dan alur prosesnya. Bila dianggap perlu audit dilakukan untuk memeriksa kesesuaian informasi dalam surat dengan kondisi di lapangan.
 - e. Hasil audit yang dilaporkan dalam rapat auditor jika tidak ditemukan masalah maka dibawa ke rapat komisi fatwa dan apabila tidak ada masalah maka direktur akan mengeluarkan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa produk tersebut dapat diproduksi karena menggunakan bahan-bahan yang pernah digunakan dari produk yang telah difatwakan sebelumnya.
2. Produk kemas ulang (*Repacking Product*) produk kemas ulang (*repacking product*) atau produk distributor diaudit ke tempat produksi (negara asal).
 3. Produk plafor khusus untuk produk plafor jika proses lokal hanya berupa proses sederhana, dimana basenya dibuat di pabrik lain di luar negeri, maka audit harus dilakukan di tempat produksi base tersebut. Perlu tidaknya audit dilakukan untuk penambahan produk baru ditentukan kasus per kasus.

4. Prosedur pemusnahan bahan jika ditemukan produk atau barang yang harus dimusnahkan karena ketidak halalannya maka pemusnahan harus disaksikan oleh auditor disertai bukti berita acara pemusnahannya. Penentuan tentang pemusnahan dilakukan oleh rapat auditor atau rapat tenaga ahli.
5. Audit produk beragam: Jika produk yang diaudit banyak yang beragam, maka tidak setiap produk harus diproduksi pada saat diaudit, cukup diwakili tiap kelompok produknya. Akan tetapi auditor tetap memeriksa formula tidak hanya pada data base, tetapi juga di ruang produksi. Bila pada saat audit dilakukan, perusahaan belum dapat melaksanakan proses produksi sesungguhnya, maka dapat diaudit dalam proses skala laboratorium. Namun pada waktu produksi auditor akan melihat kembali kesesuaian produksi sesungguhnya dengan proses produksi skala laboratorium yang pernah dilihatnya.
6. Pembuatan matriks bahan setiap perusahaan yang diaudit akan diminta untuk membuat matriks bahan terakhir yang telah disetujui untuk diajukan ke rapat komisi fatwa. Jika tidak ada permasalahan dalam rapat komisi fatwa, maka matriks ini akan disetujui oleh Direktur setelah di periksa oleh auditor. *Matriks* tersebut akan dimasukkan ke dalam *database* dan menjadi pegangan dalam pelaksanaan sidak LP POM MUI.

Manual halal adalah pedoman umum mengenai kehalalan pangan, baik yang berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum fiqih, maupun aplikasinya terhadap produk-produk olahan modern. Di dalamnya juga terdapat fatwa-fatwa terbaru dari MUI mengenai berbagai hal, seperti hukum memanfaatkan minuman keras

dalam produk makanan, turunan dari minuman keras, produk-produk yang berasal dari turunan organ tubuh manusia, produk-produk mikrobial, rekayasa genetika dan seterusnya. Secara umum MUI telah membuat manual halal tersebut untuk digunakan oleh para perusahaan pangan.⁴⁶

Berdasarkan manual halal yang sifatnya umum tersebut kemudian dikembangkan menjadi titik kritis keharaman untuk masing-masing proses produksi. Titik kritis ini perlu dibuat untuk mendeteksi dini dan mengantisipasi masuknya unsur haram, sehingga bisa dicegah dan ditangkal sebelum benar-benar mengkontaminasi produk.

Orang baru menyadari akan pentingnya sertifikasi halal sehingga banyak persoalan yang masih dihadapi. Permasalahan tersebut diantaranya berkaitan dengan:⁴⁷

1. Kelembagaan.

Berdasarkan perjalanan sejarah pemberlakuan sertifikasi halal di Indonesia, LPPOM MUI sebagai lembaga yang mempelopori pemberian sertifikasi halal yang pertama dan masih dianggap satu-satunya di Indonesia, maka sering kali LPPOM MUI dituding sebagai lembaga yang memonopoli pengeluaran sertifikat halal di Indonesia.

Kenyataannya hal ini tidak sepenuhnya benar karena sebetulnya sertifikat halal diberikan atas dasar kepentingan umat Islam. Disamping itu, LPPOM MUI bukan hanya LPPOM MUI Pusat, tetapi juga LP POM MUI daerah masing-

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

masing daerah ini memiliki otoritas sendiri-sendiri yang tidak tergantung pada LPPOM MUI Pusat. Walaupun demikian, mengingat Permenkes mengenai pencatuman label Halal harus melalui kerja sama Badan POM dan MUI, maka kesan monopoli ini kelihatannya benar. Padahal, jika ada yang mau memelopori pendirian lembaga pemeriksa kehalalan di luar LP POM MUI yang berkerjasama dengan MUI seharusnya bisa dilakukan karena secara UU dan PP tidak melanggar dan tidak ada peraturan yang tegas yang mengharuskan pemeriksaan kehalalan dilakukan hanya oleh LPPOM MUI.

Mengingat masalah halal adalah masalah yang berkaitan erat dengan keagamaan secara langsung (seharusnya semua aspek kehidupan berkaitan langsung dengan agama, ini menurut keyakinan Islam), maka keterlibatan ulama atau ahli fiqih sangat diperlukan. Keterlibatan para ulama hanya sebatas sebagai pembuat pedoman standar dan pedoman atau ikut pula melakukan proses sertifikasi sebagai komisi pemutus seperti yang dilakukan MUI sekarang ini. hal inilah yang harus dipecahkan sekarang dan dimasa datang.

2. Standar

Salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh dunia industri pangan di Indonesia yang berkaitan dengan sertifikat halal adalah tidak adanya standar yang rinci yang menunjukkan bahan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh digunakan serta sistem manajemen apa yang harus diterapkan. Standar untuk bahan dan sistem manajemen, ternyata standar untuk lembaga sertifikasi halalnya sendiri belum ada, lalu standar auditor halal, standar sistem jaminan halal, standar personil yang akan melakukan akreditasi dan standar akreditasi lembaga

sertifikasi halal.

Ketiadaan standar inilah yang sering muncul permasalahan, kasus Ajinomoto seharusnya dapat dicegah jika ada suatu standar yang rinci bahan-bahan apa saja yang tidak boleh digunakan dan pada tahap mana saja. Untuk mendukung standar ini juga diperlukan adanya suatu database bahan-bahan apa saja yang jelas boleh digunakan (halal), jelas tidak boleh (haram) dan yang meragukan (bisa halal dan bisa haram, tergantung asal bahan dan cara pembuatannya). Masalahnya, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa penetapan halal tidaknya suatu produk dilakukan melalui suatu mekanisme fatwa sehingga standar halal tidak mungkin bisa diterapkan. Pendapat ini sebetulnya tidak sepenuhnya benar karena dalam banyak hal sudah bisa ditetapkan di awal karena sudah jelas, misalnya semua unsur dari babi adalah haram digunakan untuk produk pangan, hal ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi.

Memang ada beberapa hal yang belum dapat ditentukan pada saat ini, atau suatu permasalahan yang berkembang yang memerlukan fatwa baru, maka hal-hal seperti ini dijadikan kasus khusus, di luar standar halal yang ditetapkan. Yang perlu diperhatikan disini adalah standar halal tidak sama dengan standar mutu. Mutu ditetapkan oleh produsen atas dasar permintaan atau kebutuhan konsumen dan mutu adalah suatu konsensus.

Halal ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa melalui Al-Qur'an dan Hadis yang diinterpretasikan oleh orang yang memiliki otoritas untuk itu (ulama). Sering diperlukan suatu ijtihad bersama (dilakukan oleh sekelompok ulama) yang dikenal dengan Ijma. Dengan demikian, penetapan halal tidak bisa dilakukan oleh

sembarang orang.⁴⁸

3. *Mutual Recognition.*

Ketiadaan standar bagi lembaga sertifikasi halal seringkali menyulitkan dalam menetapkan apakah suatu lembaga sertifikasi halal dari luar negeri sertifikasinya bisa diakui atau tidak. Disamping itu, di luar negeri ada ratusan lembaga sertifikasi halal yang sering kali tidak diketahui reputasinya, bahkan ada yang hanya dijalankan oleh satu orang saja.

Adanya standar yang diberlakukan bagi lembaga sertifikasi halal dan para auditornya akan sangat membantu dalam menilai dan mengakui sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh suatu lembaga. Apabila standar-standare ini dapat berlaku secara international maka bagi yang telah menerapkannya perlu dilakukan akreditasi oleh lembaga yang berwenang. Dengan standar yang berlaku secara internasional maka memudahkan untuk memperoleh *mutual recognition* diantara lembaga-lembaga sertifikasi halal yang terbesar di seluruh dunia.

4. Persaingan Global.

Salah satu motivasi mengapa MUI terjun menangani sertifikasi halal melalui LPPOM MUI adalah agar sertifikasi halal tidak dijadikan lahan bisnis, khususnya di tahap-tahap awal pengembangan sistem sertifikasi halal. Kebanyakan lembaga sertifikasi halal di luar negeri, sertifikasi halal sering dijadikan lahan bisnis. Dengan demikian sering terjadi persaingan yang tidak sehat dan sehat sekalipun. Persaingan sehat sering dilakukan secara tidak berimbang, misalnya bagi mereka yang ada di negara maju, lebih mudah untuk

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

mendapatkan sertifikat ISO (*International Organization for Standardization*) karena dukungan dana dan motivasi bisnis memungkinkan mereka untuk memiliki dana yang cukup. Dengan modal ini, cukup banyak lembaga sertifikasi halal dari negara maju berkeliling ke negara-negara bermayoritas muslim termasuk Indonesia.

Lembaga sertifikasi halal yang berorientasi sosial biasanya kalah dalam persaingan ini. Misalnya, dengan belum adanya standar yang berlaku global untuk lembaga sertifikasi halal maka penyimpangan, atau paling tidak ketidaksesuaian standar halal yang ditetapkan, dapat terjadi dalam sertifikasi ini.

Selama ini orang hanya tahu makanan yang diharamkan dalam Islam itu babi, darah, bangkai, atau binatang yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Orang belum tahu, bahwa makanan yang modern seperti sekarang ini sebetulnya bisa dikatakan rawan kehalalannya. Unsur-unsur yang diharamkan bisa masuk ke dalam makanan dalam bentuk turunan-turunannya bahkan dalam pemakaian peralatan saat proses pembuatannya.⁴⁹

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperhatikan kehalalan makanan disebabkan karena faktor ketidaktahuan bahwa makanan yang ada sekarang tidak lagi sederhana. Apabila karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam, masyarakat cenderung tenang-tenang saja, yang penting membaca Bismillah, halallah sudah makanan itu. Selain masyarakat sebagai konsumen, produsen makanan dan minuman di Indonesia juga masih kurang kesadarannya untuk mendapatkan sertifikasi halal sebagai syarat untuk mencantumkan label halal dalam kemasan produknya. Padahal, untuk mengetahui

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

apakah makanan atau minuman yang dikonsumsi halal atau tidak, masyarakat hanya bergantung pada label halal yang tercantum dalam kemasan. Itupun masyarakat masih bisa kecolongan.⁵⁰

B. Fungsi Label Halal dalam Produk Makanan dalam Kemasan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen

Penggunaan label halal pada makanan produk olahan di Indonesia sangat mudah ditemukan, suatu produk yang tidak jelas bahan baku dan cara pengolahannya, dapat saja ditemeli tulisan halal (dengan tulisan arab), maka seolah-olah makanan tersebut telah halal.

Makanan kemasan yang aman adalah makanan kemasan yang halal yaitu halal secara zatnya, halal cara memprosesnyadan halal cara memperolehnya. Makanan kemasan yang halal adalah makanan yang tidak mengandung unsur atau barang yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku makanan itu sendiri, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan yang pengelolaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.⁵¹

Praktek yang terjadi terkait dengan label halal adalah adanya pelabelan yang tidak sesuai dengan ketentuan, di mana pelaku usaha dapat mencantumkan label hal pada produk makanan kemasan dan kemudian di jual di pasar tradisional maupun modern. Selain itu ada pula produsen yang pada saat proses pengumpulan

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

data yang mendaftarkan label halal pada makanan kemasan tidak sesuai dengan apa yang di produksinya. Dengan demikian maka produk makanan kemasan yang terdapat label halal dalam kemasannya belum tentu halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena ini dijumpai dalam kehidupan yaitu produsen yang memalsukan makanan yang sebenarnya tidak halal menjadi halal dan dengan sengaja menjual makanan itu. Pada saat pendaftaran, makanan tersebut lolos sertifikasi label halal, namun saat dipasarkan, makanan tersebut ternyata tidak halal atau dikatakan haram. Ada pula produsen makanan kemasan yang menempelkan kata halal pada produk makanan namun belum memiliki sertifikat halal yang mana untuk mendapatkan keuntungan semata.

Akibat kemajuan teknologi banyak dari bahan-bahan haram yang dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong pada berbagai produk olahan makanan kemasan. Akhirnya yang halal dan yang haram menjadi tidak jelas, bercampur aduk serta tidak jelas hukumnya. Masalah ini memunculkan banyak pengusaha yang asal mencantumkan label halal, tanpa prosedur yang disyaratkan berdasarkan sertifikasi halal yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

Paradigma masyarakat tentang produksi produk halal masih sangat awam. Pandangan mereka, jika mereka tidak memasukan secara langsung bahan non halal kepada makanan yang diproduksi maka itu sudah dijamin halal padahal halal atau tidaknya makanan bukan hanya ditentukan dari bahannya saja akan tetapi alat

produksi dan lain lain juga menentukan halal atau tidaknya produk. Permasalahan-permasalahan produk halal yang terjadi pada pelaku usaha kecil yang membuat mereka belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan antara lain:⁵²

1. Peralatan

Permasalahan peralatan yang dimaksudkan disini adalah masih banyaknya pelaku usaha mengandalkan sebagian proses produksinya dengan menggunakan alat yang digunakan bersama, seperti mesin penggilingan daging. Pedagang bakso dan produk makanan turunan daging lainnya, penggilingan dagingnya dilakukan di pasar-pasar tradisional. Hal ini sulit untuk memastikan bahwa alat penggilingan tidak digunakan untuk daging non halal, termasuk dengan tempat penjualan daging sapi yang lokasinya berdekatan dengan daging babi. Kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya penggunaan pisau atau peralatan lain secara yang bersama.

2. Bahan-Bahan yang digunakan.

Pengadaan bahan-bahan untuk produksi banyak temuan yang sulit ditelusuri kehalalannya. Bahan-bahan dimaksud tidak mempunyai informasi yang jelas tentang siapa dan tempat memproduksinya. Terutama untuk produk bakery atau kue-kue dan bumbu-bumbu yang digunakan untuk makanan restoran.

3. Penyembelihan hewan

Banyak pelaku usaha membeli daging unggas, sapi atau kambing di tempat yang belum ada jaminan kepastian penyembelihan hewannya secara halal.

⁵² Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

Penyembelihan hewan banyak dilakukan di pasarpasar dan jarang sekali di Rumah Potong Hewan. Meskipun sudah ada RPH yang bersertifikat halal, tetapi minat pelaku usaha kecil dalam melakukan pemotongan hewan disana masih sangat rendah. Daging hewan yang digunakan belum dipastikan penyembelihannya secara halal.

Legalisasi halal yang berupa sertifikat halal terhadap suatu produk makanan kemasan bukan sekedar jaminan terhadap ketentrangan konsumen, tetapi juga jaminan bahwa produknya akan semakin dibutuhkan oleh konsumen. Pada dasarnya konsumen mempunyai Hak dan Kewajiban yang termuat di dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Upaya masyarakat untuk mendapatkan makanan kemasan yang halal, membutuhkan perlindungan dari penguasa atau pemerintah. BPOM adalah badan yang berwenang dalam melakukan audit terhadap keamanan produk yang dipandang dari sisi kesehatan, sedangkan LPPOM-MUI adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik makanan serta obat-obatan apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim di Indonesia. Selain itu, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.

Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas

dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Sertifikat halal adalah fatwa MUI secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapat perlindungan dari negara.⁵³

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat memberikan pemahaman tentang sertifikasi halal yang artinya fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LP POM MUI.

Syarat-syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam antara lain:⁵⁴

1. Tidak mengandung babi dan bahan-bahan yang berasal dari babi
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti; bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran-kotoran.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan tempat penjualan pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi dan jika pernah digunakan untuk babi atau

⁵³ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut tata cara syariat islam.

5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Jaminan produk halal menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi dan pemahaman tentang syariat.

Peredaran produk makanan dan minuman masih banyak ditemukan baik yang lokal maupun yang impor belum berlabel sertifikat halal atau sertifikat halal yang terdapat pada kemasan makanan dan minuman diragukan kebenarannya. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kewajiban pelaku usaha mengikuti ketentuan hukum sertifikat halal.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak-hak konsumen. Pasal 4 huruf a menyatakan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.,

Berkaitan dengan Pasal 4 huruf a tersebut konsumen muslim berhak atas produk yang memberi rasan aman, nyaman dan tenteram. Oleh sebab itu pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk agar memberi rasa aman, nyaman dan tenteram, maka pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal melalui LPOM MUI untuk mendapat sertifikat halal dan kemudian mencantumkan logo halalnya pada produk.

Pasal 4 angka c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/ atau jasa. Merujuk pada Pasal 4 huruf c tersebut untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, pelaku usaha dalam memproduksi barang/ dan atau jasa untuk diperdagangkan berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur bahwa produk yang diperdagangkan tersebut adalah produk halal dengan mencantumkan logo sertifikat halal MUI. Tujuan Logo sertifikat halal MUI adalah memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Mencegah konsumen muslim mengkonsumsi produk yang tidak halal.

Keterangan halal suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Berdasarkan Undang-Undang pangan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan logo halal yang diperoleh melalui LPPOM MUI sebelum produk diperdagangkan, tujuannya adalah untuk melindungi dan memberi kepastian hukum hak-hak konsumen terhadap produk yang tidak halal.

Logo halal memberi manfaat kepada konsumen muslim, karena terhindar dari produk yang tidak halal. Importir yang berasal dari luar negeri, di samping harus dijaga, bahwa produk itu harus sehat dan halal untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, memberi ketenteraman bagi konsumen muslim.⁵⁵

Tujuan pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi konsumen hak-hak konsumen muslimin terhadap produk yang tidak halal. Memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo halal dan mencegah konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.⁵⁶

Produk makanan dan minuman tidak halal sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan tanda pada produk makanan dan minuman tersebut tidak halal. Tanda dapat dalam bentuk gambar, seperti kalau di Bali di tempat makanan dan minuman yang mengandung unsur babi terdapat gambar babi. Ini berarti pelaku usahanya jujur, karenan dalam undang-undang perlindungan konsumen pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai komposisi pada produk makanan dan minuman. Selayaknya pelaku usaha di Indonesia yang

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

memperdagangkan produk makanan dan minuman memberikan informasi yang jelas, jujur mengenai komposisi, kehalalan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan untuk melindungi hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat belum mencantumkan logo halal atau logo halal masih diragukan kebenarannya. Produk yang tidak ada logo halalnya belum tentu haram, begitu juga produk yang ada logo halalnya belum tentu juga halal, karena tidak tertutup kemungkinan produknya tidak halal. Dalam Hukum Islam yang dikatakan halal tidak hanya zatnya, tapi juga mulai dari proses produksi dari hulu sampai hilir harus terbebas dari zat zat yang diharamkan oleh syariat Islam. Penyimpanan produk yang halal tidak boleh berdekatan dengan produk yang tidak halal, artinya tempat penyimpanan produk halal harus terpisah dengan produk yang tidak halal. Begitu juga alat yang dipakai untuk memproses produk halal tidak boleh dipakai bersama dengan produk yang tidak halal.

Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam.⁵⁷

Sertifikat yang menyatakan kehalalan suatu produk makanan dan

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

minuman, obat-obatan dan kosmetika oleh LPPOM MUI hanya mencakup sebatas perlindungan pada wilayah nilai hukum substansial suatu produk. Ketika suatu produk makanan yang sudah dinyatakan halal oleh MUI (berlabel halal), tapi dalam kenyataannya ditemukan adanya unsur campuran barang haram atau najis, maka dalam kasus ini MUI sudah mengantisipasi dengan mengadakan kebijaksanaan bahwa MUI suatu saat akan mengadakan pemeriksaan secara mendadak dan acak melalui laboratorium pada barang yang dinyatakan halal. Jika kemudian ditemukan adanya unsur tercampur dengan barang haram atau najis dalam barang bersangkutan, maka MUI akan mengumumkan langsung atas keharaman barang tersebut melalui jurnal halal LPPOM MUI dan media massa lain (cetak atau elektronika), walaupun masa berlaku sertifikat halalnya belum habis. Hal ini dilakukan karena produsen telah menyalahi kesepakatan bahwa produsen akan selalu tetap menjaga kehalalan produk selama masa sertifikat halal berlaku.⁵⁸

C. Kendala dan Upaya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan yang Tidak Halal

Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produksinya harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:⁵⁹

1. Spesifikasi dan sertifikasi halal bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong serta bagan alir proses.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

2. Sertifikasi halal atau surat keterangan halal dari MUI daerah (produk lokal) atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewani dan turunannya.
3. Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur pelaksanaannya.

Beberapa langkah yang perlu ditempuh adalah:⁶⁰

1. Tim auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampirannya dilokasikan ke LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya.
2. Hasil audit dan hasil laboratorium di evaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, dibuat laporan hasil audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga kerja ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi syarat, dibuat hasil laporan audit untuk diajukan kepada sidang komisi fatwa MUI guna di putuskan status kehalalannya.
3. Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi syarat yang telah ditentukan.
4. Sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkannya status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI.
5. Perusahaan yang produksinya telah mendapat sertifikasi halal, harus mengangkat audit halal internal. Kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, auditor halal internal diwajibkan segera melapor untuk mendapatkan

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

ketidakberatan penggunaannya. Bila ada perubahan yang terkait dengan produk halal harus dikonsultasikan dengan LPPOM MUI oleh tim auditor halal internal. Kini LPPOM MUI memperkenalkan *certification online service system* (CEROL-SS) lebih cepat, mudah, transparan dan akurat dengan layanan berbasis *web*.

Bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI Sumatera Utara di kota Medan berdasarkan hasil keterangan wawancara adalah LPPOM MUI mempunyai sistem jaminan halal, setiap perusahaan melaporkan kondisi dan bahan-bahan yang dipergunakan, apakah ada yang penambahan dari bahan yang dipergunakan atau pengurangan dan sebagainya. Kemudian diperiksa dan cek, nantinya sistem jaminan halal ini akan beri nilai, dan jika perusahaan tersebut secara berturut mendapat nilai A, kedepan biasanya indeks LPPOM MUI sudah tidak berkunjung lagi ke perusahaan yang bersangkutan, jadi yang mengatur itu adalah Sistem Jaminan Halal (SHJ). Akan tetapi setelah perusahaan melaporkan ke LPPOM MUI dan di teliti, barulah Tim dari LPPOM MUI melakukan dengan yang terdapat di lapangan dan jika ditemukan yang menurut LPPOM MUI menyimpang dari perijinan yang telah dibuat, maka dapat diberi pembinaan, teguran ataupun pencabutan jaminan halalnya dan dipublikasikan tergantung dari besar kecil kesalahan yang dibuat oleh perusahaan dalam hal ini LPPOM MUI serius untuk menanganinya.⁶¹

Ditambahkan pula dari hasil keterangan wawancara yaitu bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI dengan cara

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

Survey pasar dan melakukan mekanisme pelaporan implementasi, dan jika ditemukan perusahaan yang telah diberikan sertifikasi halal dan mengubah status produksinya menjadi sampai berubahnya status kehalalannya, maka tanpa adanya surat peringatan, sertifikasi halalnya akan dicabut dan dipublikasikan dan juga setiap perusahaan wajib melaporkan kondisi produk setiap enam bulan sekali kepada LPPOM MUI.⁶²

Proses pencegahan bila terdapat suatu produk makanan yang tidak memiliki sertifikasi label halal berdasarkan hasil keterangan wawancara adalah selama ini LPPOM MUI ini membantu pemerintah dan pengusaha kecil menengah, dengan adanya proses sertifikasi halal. Seperti halnya produk luar negeri yang ingin masuk ke dalam negeri akan tertahan, dikarenakan bahan-bahan dari luar negeri atau produk dari luar negeri haruslah terdapat sertifikasi halal yang telah di keluarkan oleh instansi yang telah di percayai oleh LPPOM MUI dan jika kedatangan belum mendapat sertifikasi halal akan tertahan dikarena terlebih dahulu LPPOM MUI akan mengadakan audit dan periksa terlebih dahulu, seperti daging-daging dan lain-lain. Dengan adanya proteksi seperti itu membantu perusahaan perusahaan lokal untuk berupaya mensertifikasi.⁶³

Proses pencegahan bila terdapat suatu produk makanan yang tidak memiliki sertifikasi label halal bahwa LPPOM tidaklah mempunyai domain terhadap proses yang belum terdapat sertifikasi halal, itu merupakan domain dari BPOM, hanya saja LPPOM MUI mengawasi kepada produk makanan yang telah

⁶² Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

diterbitkan sertifikat halalnya, dan bagaimana pengawasan LPPOM MUI agar perusahaan konsisten terhadap produk halalnya. Perusahaan yang belum mendaftarkan dirinya tentang sertifikasi halal, itu bukan kewenangan dari LPPOM MUI, itu adalah kewenangan dari BPOM. Lingkup dari LPPOM MUI lebih kecil, terkecuali disaat semua produk telah bersertifikat halal barulah dalam lingkup besar.⁶⁴

Kendala yang dihadapi oleh LPPOM MUI ketika melakukan operasi terhadap produk makanan di pasar atau supermarket halal berdasarkan hasil keterangan wawancara adalah kendala yang dialami oleh LPPOM MUI terdapat pada masyarakat yang membuat produknya tersendiri yang biasanya tidak mengetahui dari bahan yang telah mereka pergunakan, dan selalu menganggap bahwa apa yang mereka buat itu halal, tetapi belum tentu bahan atau alat yang dia pergunakan halal. Itulah mengapa LPPOM MUI terus sosialisasikan tentang jaminan halal, pemahaman sebagian orang itu belum sampai disana. Selama ini yang telah diberikan sertifikasi halal kapan saja kami dapat melakukan sidak, tetapi perusahaan yang belum mendaftarkan atau yang belum diberikan sertifikasi halal kami tidak berani karena mereka belum membuat perjanjian dengan mereka.⁶⁵

Selanjutnya dari hasil keterangan wawancara tentang kendala yang dihadapi oleh LPPOM MUI ketika melakukan operasi terhadap produk makanan di pasar atau supermarket yaitu LPPOM MUI tidak punya kewenangan kepada

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

supermarket itu adalah kewenangannya badan POM, itu yang punya kewenangan untuk memantau perkembangan-perkembangan produk di supermarket. LPPOM MUI punya kewenangan saat survey pasar itu, secara tidak rutin hanya apabila ada yang kami curigai.⁶⁶

Cara sosialisasi LPPOM MUI terhadap masyarakat dalam mengenali produk makanan yang memiliki sertifikat halal yaitu langkah pertama melalui sekolah-sekolah, kampus-kampus, Dinas Perindustrian dan kemasyarakatan langsung sehingga masyarakat dapat paham bahwa makanan yang terdapat logo halal dan nomor registrasi dari perusahaan tersebut. Ditambahkan pula cara sosialisasi LPPOM MUI terhadap masyarakat dalam mengenali produk makanan yang memiliki sertifikat halal yaitu dengan cara sosialisasi lewat media, pertemuan-pertemuan, media massa, Media sosial, tetapi yang lebih dominan biasanya lewat media massa.⁶⁷

Sosialisasi dan promosi halal diperlukan untuk memberikan edukasi bagi masyarakat dan pelaku usaha. Melalui kegiatan sosialisasi dan promosi halal diharapkan masyarakat dan pelaku usaha dapat mengerti dan memahami tentang pentingnya produk halal. Adapun beberapa program kegiatan sosialisasi dan promosi halal antara lain:⁶⁸

1. Indhex (Indonesia International Halal Expo)

Edukasi dan promosi produk bersertifikat halal, LPPOM MUI menggelar event tahunan yaitu *INDHEX*, berupa Expo produk bersertifikat dan berbagai

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

event yaitu Global Halal Forum, Halal Award, aneka talkshow, halal competition, dan Halal *Community Gathering*.

2. Halal *food goes to school*

Program yang ditujukan untuk generasi muda khususnya usia TK sampai SMU/ sederajat agar peduli halal dan selalu mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Program berupa penyuluhan ke sekolah-sekolah TK sampai SMU sambil memperkenalkan produk halal.

3. Wisata halal (halal *tour*)

Program yang memperkenalkan kepada anak usia sekolah dan masyarakat umum tentang proses pengolahan makanan dan minuman halal dan pengetahuan tentang kehalalan produk di perusahaan yang telah mendapat sertifikat halal.

4. Seminar/*talkshow* halal

LPPOM MUI bekerja sama dengan universitas, Instansi dan media dalam menggelar seminar/*talkshow*

5. Halal *competition*

Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap produk halal melalui penumbuhan kreativitas dalam aneka lomba halal. Fasilitas Sertifikasi Halal Gratis LPPOM MUI bekerja sama dengan Pemerintah/Instansi terkait seperti Kementerian Agama RI, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, Kementerian KUKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian Kota/Kabupaten untuk memberikan fasilitas sertifikasi halal gratis kepada UKM.

6. Sosialisasi halal kepada UKM/perusahaan besar

Baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pemerintah/Instansi terkait, LPPOM MUI memberikan sosialisasi halal kepada UKM dan perusahaan besar.

7. Sosialisasi halal melalui media dan sosial media

LPPOM MUI bekerja sama dengan berbagai media baik cetak maupun *online* dalam sosialisasi halal. Selain itu LPPOM MUI juga melakukan sosialisasi halal melalui *twitter @HalalIndonesia* dan *Facebook: Halal MUI*.

8. *Merchandise*

LPPOM MUI membuat aneka *merchandise* “*Halal is My Life*” sebagai upaya sosialisasi *tagline*.

Kemudian saran LPPOM MUI terhadap Pemerintah dalam hal ini pelaku usaha yang akan memproduksi makanan halal adalah bantuan dari pemerintah terhadap UKM untuk membantu, karena UKM mempunyai dana yang kecil, dikarenakan UKM yang menengah ke bawah itu berpresepsi bahwa pendaftaran saat mendaftarkan produknya di kenakan biaya yang mahal. Dengan bantuan pemerintah terhadap UKM itu sangat membantu.⁶⁹

Selanjutnya ditambahkan saran LPPOM MUI terhadap Pemerintah dalam hal ini pelaku usaha yang akan memproduksi makanan yaitu bahwa seharusnya dan jika memungkinkan yang menerbitkan izin produk itu disertakan tentang sertifikasi halal dan tidaklah diberikan izin untuk memproduksi makanan jika tidak diproduksi secara halal, karena sekarang orang dapat ijin produksi dan menjual belum dapat sertifikat halal.⁷⁰

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid dan Direktur LP POM MUI Sumut, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap produk makanan dalam kemasan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penetapan Produk Halal bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya. Produk halal terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal yaitu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Al-Qur'an dalam surat al-Maidah ayat (3) menyebutkan jenis makanan yang halal dan haram. Seperti larangan memakan bangkai (selain ikan dan belalang), darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, hewan sembelihan untuk berhala, daging hewan tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk/diterkam binatang buas, kecuali sempat menyembelih dengan nama Allah.
2. Fungsi label halal dalam produk makanan dalam kemasan sebagai upaya perlindungan konsumen adalah untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang tidak halal, memberikan

rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman, karena tidak ada keraguan lagi bahwa produk tersebut terindikasi dari hal-hal yang diharamkan sesuai syariat Islam

3. Kendala dan upaya lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Makanan dalam upaya perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan yang tidak halal adalah terdapat pada masyarakat yang membuat produknya tersendiri yang biasanya tidak mengetahui dari bahan yang telah mereka gunakan, dan selalu menganggap bahwa apa yang mereka buat itu halal, tetapi belum tentu bahan atau alat yang dipergunakan halal. Upaya yang dilakukan LPPOM MUI adalah terus sosialisasikan tentang jaminan halal, pemahaman sebagian orang itu belum sampai disana. Dan selama ini yang telah diberikan sertifikasi halal kapan saja kami dapat melakukan sidak, tetapi perusahaan yang belum mendaftarkan atau yang belum diberikan sertifikasi halal kami tidak berani karena mereka belum membuat perjanjian dengan mereka.

B. Saran

1. Diperlukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal oleh lembaga pemerintah yang terkait kepada pelaku usaha dan masyarakat, karena berdasarkan undang-undang ini 5 tahun setelah berlakunya undang-undang ini semua produk yang beredar dimasyarakat harus bersertifikat halal dan produk yang tidak halal harus diberikan tanda tidak halal pada kemasan produk, sehingga dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 lebih memberi jaminan

Perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang halal

2. Konsumen muslim harus cerdas membeli produk makanan dan minuman harus melihat logo halal pada kemasan, karena masih banyak produk makanan dan minuman beredar dimasyarakat belum berlogo halal MUI atau logo Halal MUI diragukan kebenarannya. Jika konsumen masih ragu kehalalan produk, cek pada webside MUI produk yang sudah bersertifikat halal.
3. Pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk harus beritikad baik tidak hanya mengejar keuntungan tapi harus mengindahkan hak-hak konsumen termasuk hak-hak konsumen muslim terhadap produk halal. Untuk mendapatkan sertifikat hal pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal melalui LPPOM MUI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2000. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

AZ Nasution. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya.

Departemen Agama RI. 2003. *Panduan Sistem Jaminan Halal*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama.

-----;2003. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama.

-----;2003. *Panduan Sertifikasi Halal*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Prodk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

-----; 2003. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produksi Halal Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Prodk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

-----;2003. *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Prodk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Madju.

Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sidharta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo.

Sudaryatmo. 1999. *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Zumrotin K. Susilo. 2001. *Penyambung Lidah Konsumen*. Jakarta: YLKI.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan

Keputusan Menteri Agama R.I.Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan.

Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI, Nomor : SK74/Dir/LPPOM MUI/XI/09 tentang Peraturan Sertifikasi yang diajukan distributor, Panduan Teknis Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

C. Internet

Informasi Media, “Pengertian Definisi Yuridis”, melalui [http:// media informasi .com](http://media.informasi.com), diakses Sabtu, 21 Juli 2018.

Peter Mahmud Marzuki, “Asas Kepastian Hukum”, melalui <http://www.pengertianmenurutparaahli.com>, diakses Sabtu, 21 Juli 2018.

Ria Anggraini, “Mengandung Babi, Empat Produk Mi Instan Korea Ditarik”, melalui <https://www.bbc.com>, diakses Sabtu, 21 Juli 2018.

Ruchiyat, “Aspek Halal Produk Pangan Dalam Menjaga Kententraman Bathin Masyarakat”, melalui www.rudycr.tripod.com, diakses Sabtu, 21 Juli 2018.

Satjipto Rahardjo, “Perlindungan Hukum”, melalui <https://www.suduthukum.com>, diakses Sabtu, 21 Juli 2018.

Wikipedia, “Definisi Tinjauan Yuridis”, melalui <http://prasxo.wordpress.com>, diakses Sabtu, 21 Juli 2018

Wikipedia, “Definisi Perlindungan Hukum”, melalui <http://prasxo.wordpress.com>, diakses Sabtu, 21 Juli 2018.

Wibowo Tunardy, “Pengertian Pelaku Usaha Menurut UU PK”, melalui <http://www.tunardy.com/>, diakses Senin, 27 Agustus 2018.

Wildan Areza, “Macam-Macam Perlindungan Hukum”, melalui <https://kantorhukum-ss.com>, diakses Sabtu, 21 Juli 2018.